

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas dan fungsi di bidang kehumasan dalam pelaksanaan ~~urusan-wajib~~ kehumasan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas kehumasan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. ~~Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);~~

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. ~~Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;~~
11. ~~Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;~~
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/Men.LHK-II/2015 Tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;**
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.185/MenLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu
3. ~~Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.~~
4. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan / atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
5. **Kehumasan adalah aktifitas no 4.....**
6. Lembaga Kehumasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit organisasi dalam suatu lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Biro Humas adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan publikasi kehutanan serta hubungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Informasi Kehumasan adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
9. Penyebarluasan informasi kehumasan adalah kegiatan yang menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa dan media komunikasi lainnya.
10. Juru Bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kehutanan.
11. Pejabat kehumasan adalah kepala unit kerja yang melaksanakan urusan wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.
12. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah lembaga teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di daerah-daerah.
13. **Tim Komunikasi KLHK adalah (P' Anung)**

BAB II

TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KEHUMASAN

Pasal 2

Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proposional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat;
 - d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kehumasan mempunyai tugas sebagai tempat penyebarluasan informasi kepada masyarakat serta membangun hubungan antar lembaga guna meningkatkan citra positif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai juru bicara Menteri Kehutanan.
- (2) Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam hal :

- a. meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu;
- b. meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan
- c. menyampaikan laporan tentang umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu.

Pasal 6

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5 diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengkoordinir Pejabat Kehumasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 8

Pejabat Kehumasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai wewenang :

- a. mencari, mengolah dan menganalisis informasi;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersih dan bertanggung jawab;
- c. memberikan informasi kebijakan; dan
- d. menyebarluaskan informasi kebijakan pembangunan kehutanan.

BAB III KEGIATAN KEHUMASAN

Pasal 9

Kegiatan kehumasan meliputi :

- a. manajemen hubungan masyarakat;
- b. hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga;
- c. pengembangan analisis media dan informasi;
- d. manajemen komunikasi krisis;
- e. analisis pemberitaan media massa;
- f. tata kelola infrastruktur kehumasan;
- g. konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan;
- h. pelayanan dan penyebaran informasi dan dokumentasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan
- j. evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 10

- (1) Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan :
 - a. fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik;
 - b. identifikasi kebijakan dan tata cara organisasi; dan
 - c. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik.
- (2) Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi;
 - b. menyusun program dan kegiatan kehumasan;
 - c. merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan;
 - d. membuat standar operasional dan prosedur humas;
 - e. merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan;
 - f. membentuk ~~Biro pengelolaan informasi dan dokumentasi~~; **Tim Komunikasi Kementerian LHK**;
 - g. menyebarluaskan informasi; dan
 - h. melakukan pembinaan kehumasan.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit atau satuan kerja, dan praktisi kehumasan dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, media massa dan lembaga masyarakat lainnya.
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. menjalin hubungan kerja dengan mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan kehumasan lainnya melalui forum koordinasi kehumasan;
- c. menjalin hubungan dengan media;
- d. memetakan dan monitoring media massa;
- e. menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra;
- f. melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
- g. memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;
- h. melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta;
- i. melaksanakan forum diskusi;
- j. memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa;
- k. melaksanakan program kemanusiaan; dan
- l. menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

Pasal 12

- (1) Pengembangan analisis media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistimatis, akurat dan akuntabel.
- (2) Pengembangan analisis media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Menyusun ~~membuat~~ skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik (*agenda setting*);
 - b. memilih media yang paling tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yang akan disampaikan dan luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi;
 - c. pembentukan kelompok kerja untuk analisis isu-isu strategis yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikuti perkembangan berita, baik lokal, regional maupun internasional;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi;
 - f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum;
 - g. melaksanakan analisis isi berita; dan
 - h. menganalisis isu dan pendapat umum.

Pasal 13

- (1) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi.
- (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing.
- (3) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis;
 - b. komunikasi dalam situasi krisis;
 - c. pembentukan kelompok kerja Biro penanganan krisis;
 - d. pengawasan perkembangan situasi krisis; dan
 - e. pelaporan perkembangan krisis.

Pasal 14

- (1) Analisis pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diarahkan pada kegiatan menganalisis isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa.
- (2) Analisis pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online;
 - b. analisis isi pemberitaan media massa; dan
 - c. pemetaan dinamika isu pemberitaan media.

Pasal 15

- (1) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja lembaga kehumasan pemerintah.
- (2) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan;
 - b. melakukan pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan; dan
 - c. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan.

Pasal 16

- (1) Konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diarahkan pada komunikasi antara Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan, yaitu dari kelompok birokrasi, pelaku usaha, akademisi, LSM dan masyarakat adat.
- (2) Konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pembangunan kehutanan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Konsultasi publik dan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;
 - b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. pelaksanaan forum dialog bersama pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan
 - d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.
- (4) Sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi kebijakan pembangunan kehutanan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, foto maupun data elektronik.
- (2) Hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi publik.

- (3) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan :
- a. menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan dan menganalisis data, latar belakang kebijakan pembangunan kehutanan sebagai bahan informasi publik;
 - c. menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa;
 - d. menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - g. melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi;
 - h. menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan;
 - i. mempublikasikan kebijakan, program dan kegiatan eksternal;
 - j. membuat siaran pers;
 - k. melaksanakan konferensi atau jumpa pers;
 - l. melaksanakan kegiatan seminar, konferensi dan lokakarya;
 - m. membuat opini untuk media massa;
 - n. menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik;
 - o. menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; dan
 - p. membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif dan bertanggung jawab.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap kesesuaian pemberitaan dan informasi yang disampaikan; dan
 - b. analisis berita umpan balik secara cepat atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat prioritas evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
 - b. melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan kegiatan penyelenggaraan kehumasan;
 - c. menganalisis dokumen kegiatan dengan hasil kegiatan; dan
 - d. membuat rekomendasi atas hasil analisis kegiatan penyelenggaraan kehumasan.

BAB IV MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 20

Penyebarluasan informasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. staf kehumasan melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi;
 - b. pejabat kehumasan melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan, melaporkan dan memberikan data serta informasi kebijakan, program dan kegiatan, secara rutin kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pendukung penyebarluasan informasi.
- (5) Untuk mempercepat penyebarluasan informasi dapat dibentuk Tim Komunikasi Kementerian LHK.

Pasal 22

Para pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

BAB V MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI DI KOORDINATOR WILAYAH DAN/ATAU UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 23

Penyebarluasan informasi di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh masing-masing Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan Kepala Biro Humas dan pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Proses koordinasi dengan para pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi;
 - b. analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kehumasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2012

**MENTERI LINGKUGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SITI NURBAYA